



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN MONITORING SERTA
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diperlukan adanya pedoman yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan monitoring serta evaluasi hibah dan bantuan sosial Kabupaten Klaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN MONITORING SERTA EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Klaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat pendapatan (selain pendapatan asli daerah), belanja tidak langsung dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPKD selaku Pengguna Anggaran.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan (selain pendapatan asli daerah), belanja tidak langsung dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPKD selaku Pengguna Anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan asli daerah dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran langsung kepada Penerima dana hibah maupun dana bantuan sosial.

16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D-LS atas beban pengeluaran DPA-PPKD kepada Penerima dana hibah maupun dana bantuan sosial.
17. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
20. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan monitoring serta evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau;

- d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasvarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang

telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan

- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 10

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 11

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 14

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima.
- (2) Bantuan sosial yang berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial yang berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

BAB V

TATA CARA

Pasal 15

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan monitoring serta evaluasi hibah dan bantuan sosial Kabupaten Klaten dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring serta evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 Maret 2017

Plt. BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

Ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN
DAN MONITORING SERTA EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN KLATEN

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN
DAN MONITORING SERTA EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN KLATEN

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan terselenggaranya pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumberkan dari APBD Kabupaten Klaten yang memenuhi asas tertib, transparan, konsisten, akurat dan akuntabel perlu disusun Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten.

II. TATA CARA PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Tata cara penganggaran belanja hibah/bantuan sosial diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Calon penerima hibah/bantuan sosial mengajukan usulan tertulis atau proposal kepada Bupati c.q. SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang melaksanakan pengelolaan hibah/ bansos;
- b. Usulan tertulis atau proposal tersebut sekurang-kurangnya memuat :
 1. Pendahuluan;
 2. Latar Belakang;
 3. Pemecahan Masalah;
 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

5. Penutup.

- c. Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi dan menyampaikan hasilnya berupa rekomendasi yang kemudian diusulkan kepada Bupati melalui Ketua TAPD, dapat disertai dengan pertimbangan Kepala BAPPEDA, Kepala DPPKAD dan Asisten Sekda yang membidangi;
- d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala SKPD terkait sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Rekomendasi SKPD terkait dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencatuman alokasi anggaran dalam rancangan KUA-PPAS;
- f. Penempatan anggaran belanja Hibah/Bantuan Sosial :
 1. Hibah/bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah/bantuan sosial, objek belanja hibah/bantuan sosial dan rincian objek belanja hibah/bantuan sosial pada RKA-PPKD (DPPKAD);
 2. Objek dan rincian objek belanja hibah meliputi:
 - a) Pemerintah Pusat;
 - b) Pemerintah Daerah Lain;
 - c) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau;
 - d) Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 3. Objek dan rincian objek belanja bantuan sosial meliputi:
 - a) Individu dan/atau keluarga;
 - b) Masyarakat; dan
 - c) Lembaga non pemerintahan.
 4. Hibah berupa barang atau jasa dan bantuan sosial berupa barang dicantumkan pada RKA-SKPD, dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah/bantuan sosial barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah/bantuan sosial barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;
 5. RKA tersebut sebagai dasar penyusunan dalam rancangan APBD;
 6. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran III dan IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;

7. Format Lampiran III dan IV sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 6 adalah sebagai berikut :

(1). Format Lampiran III :

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR
TENTANG
(JUDUL)

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI
HIBAH YANG DITERIMA

| NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH (Rp) |
|----------|---------------|-----------------|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| Dst | | | |

(2). Format Lampiran IV :

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR
TENTANG
(JUDUL)

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI
BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

| NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH (Rp) |
|----------|---------------|-----------------|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 4. | | | |
| Dst | | | |

III. TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL :

- a. Pelaksanaan anggaran belanja hibah/bantuan sosial yang berupa uang didasarkan pada DPA-PPKD, sedang yang berupa barang dan jasa didasarkan pada DPA-SKPD;
- b. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, SKPD terkait menyusun daftar penerima hibah dan bantuan sosial beserta besarnya dan diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan;
- c. Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
- d. SKPD terkait beserta PPKD menyusun rancangan anggaran kas untuk rencana pengeluaran dalam satu tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- e. Berdasarkan ketentuan huruf b, c dan d di atas, SKPD terkait mengajukan pencairan dana hibah/bantuan sosial kepada PPKD dilengkapi dengan :
 1. Usulan tertulis/proposal dari calon penerima hibah/bantuan sosial kepada Bupati;
 2. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran hibah/bantuan sosial sebagaimana huruf b;
 3. Nomor Rekening penerima hibah/bantuan sosial dilampiri copy buku rekening Bank yang masih aktif;
 4. Kwitansi bermaterai cukup rangkap 4 (empat) lembar;
 5. Untuk pencairan hibah dilengkapi dengan NPHD.
 6. Surat pernyataan dari penerima hibah/bantuan sosial yang menyatakan bahwa dana hibah/bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai NPHD/usulan (pakta integritas);
- f. NPHD ditandatangani oleh Bupati dan penerima hibah;
- g. Bupati dapat menunjuk Kepala SKPD terkait untuk menandatangani NPHD dengan Keputusan Bupati.
- h. NPHD sebagaimana dimaksud huruf e paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- 1) pemberi dan penerima hibah;
 - 2) tujuan pemberian hibah ;
 - 3) besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - 4) hak dan kewajiban;
 - 5) tatacara penyaluran/penyerahan hibah;
 - 6) tatacara pelaporan hibah.
- i. Berdasarkan usulan tersebut oleh PPKD dilakukan penelitian berkas dan apabila dinyatakan lengkap, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan SPP-LS untuk penerbitan SPM- LS.
 - j. Bendahara pengeluaran PPKD mengajukan SPM-LS tersebut kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D LS;
 - k. Berdasarkan SP2D LS tersebut, bank yang ditunjuk mentransfer dana dari rekening kas daerah ke rekening penerima dana hibah/bantuan sosial;
 - l. Pencairan dana bantuan sosial yang apabila secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, waktu, jumlah bantuan dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas dapat dicairkan melalui rekening bendahara pengeluaran PPKD yang disampaikan melalui SKPD terkait;
 - m. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah/Bantuan Sosial berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - n. Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dan diketahui Kepala Desa/Kelurahan atau surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan/Kepolisian/Instansi Terkait kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
 - 2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut pemberian bantuan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a) Bantuan sampai dengan Rp 100.000,- dengan persetujuan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

- b) Bantuan di atas Rp 100.000,- sampai dengan Rp 500.000,- dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
 - c) Bantuan di atas Rp 500.000,- dengan persetujuan Bupati.
- 4) Setelah mendapatkan persetujuan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran PPKD dilengkapi dengan :
- a) Permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dan diketahui Kepala Desa/Kelurahan atau surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan/Kepolisian/Instansi Terkait kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana rangkap 2 (dua).
 - b) Surat Persetujuan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana/ Sekretaris Daerah/Bupati rangkap 2 (dua).
 - c) Kuitansi / Tanda Terima rangkap 2 (dua).
- 5) Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilakukan dengan mekanisme langsung (LS).
- 6) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial berupa uang kepada individu dan /atau keluarga, yang memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

IV. TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH / BANTUAN SOSIAL

- a. Penerima hibah / bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait, sedang yang berupa barang atau jasa disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait;
- b. PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial, yang memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya;

- c. Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Klaten atas pemberian hibah/bantuan sosial meliputi :
- 1) Usulan/permintaan dari calon penerima hibah/ bantuan sosial kepada Bupati;
 - 2) Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah/bantuan sosial;
 - 3) NPHD khusus untuk Hibah;
 - 4) Pakta Integritas dari penerima hibah/ bantuan sosial yang menyatakan bahwa dana hibah/bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai NPHD/usulan;
 - 5) SP2D-LS sebagai bukti transfer/penyerahan uang (kwitansi tanda terima) atas pemberian hibah/ bantuan sosial.
 - 6) Sedang untuk hibah/bantuan sosial berupa barang/jasa berupa bukti serah terima barang/jasa dari SKPD terkait kepada penerima.
- d. Bukti pertanggung jawaban tersebut :
- 1) Untuk hibah/bantuan sosial berupa uang disimpan oleh PPKD;
 - 2) Untuk hibah/bantuan sosial berupa barang/jasa disimpan oleh SKPD terkait.
- e. Penerima hibah/bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah/bantuan sosial yang diterimanya.
- f. Pertanggungjawaban penerima hibah/bantuan sosial meliputi :
- 1) Laporan penggunaan hibah/bantuan sosial;
 - 2) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah/bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD/usulan tertulis atau proposal;
 - 3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah/bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah/bantuan sosial berupa barang/jasa.
 - 4) Pertanggungjawaban nomor 1) dan 2) tersebut disampaikan kepada Bupati c.q PPKD dengan tembusan SKPD terkait dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Untuk pencairan di triwulan pertama, kedua dan ketiga disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal pencairan.

- b) Untuk realisasi / pencairan di triwulan keempat disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- 5) Pertanggungjawaban nomor 3) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah/bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- g. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- h. Realisasi hibah/bantuan sosial berupa barang/jasa.
- 1) Hibah/bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
 - 2) Realisasi hibah/bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, dengan format konversi sebagai berikut :

I. Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD :

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

SKPD.....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

(Dalam Rupiah)

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
|------------|--|----------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Pendapatan | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1.1.1 | Pendapatan pajak daerah *) | | | |
| 1.1.2 | Pendapatan retribusi daerah | | | |
| 1.1.3 | Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | |
| 1.1.4 | Lain-lain pendapatan asli | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| | daerah yang sah | | | |
| | Jumlah | | | |
| 2 | Belanja | | | |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | | | |
| 2.2 | Belanja Langsung | | | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | | | |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | |
| 2.2.2.1 | Belanja Hibah Barang | | | |
| 2.2.2.1.1 | Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | | | |
| 2.2.2.2 | Belanja Bantuan Sosial Barang | | | |
| 2.2.2.2.1 | Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | | | |
| 2.2.2.3 | Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **) | | | |
| 2.2.2.3 | Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial | | | |
| 2.2.3 | Belanja Modal | | | |
| | Jumlah | | | |
| | Surplus / (Defisit) | | | |

*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

***) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

II. Format Laporan Realisasi Anggaran PPKD :

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

(Dalam Rupiah)

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
|------------|---|----------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Pendapatan | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | | | |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | | |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | | |
| 1.2 | Dana Perimbangan | | | |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil | | | |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | | | |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | | | |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | | | |
| 1.2.3 | Dana alokasi Khusus | | | |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | | | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | | | |
| 1.3.2 | Dana Darurat | | | |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | | | |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | | |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| | Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | | | |
| | Jumlah Pendapatan | | | |
| 2 | Belanja | | | |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | | | |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | | | |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | | | |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | | | |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil | | | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | | | |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | | | |
| | Jumlah Belanja | | | |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | | | |
| 3 | Pembiayaan Daerah | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | | | |
| 3.1.1 | Penggunaan SILPA | | | |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | | |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | | | |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | | | |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | | | |
| | Jumlah Penerimaan | | | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | | |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | | | |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | | | |
| | Jumlah Pengeluaran | | | |
| | Pembiayaan Neto | | | |
| 3.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | | | |

III.Format Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

A. Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah

| No | Uraian | SATKER 1 | SATKER 2 | PPK D | Gabunga n |
|------|---|-------------|-------------|----------|--------------|
| 1 | Pendapatan | | | | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| 3 | Pendapatan pajak daerah | xxx | xxx | | xxx |
| 4 | Pendapatan retribusi daerah | xxx | xxx | | xxx |
| 5 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx | xxx | | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang sah | xxx | xxx | | xxx |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx | xxx | | xxx |
| 8 | Dana Perimbangan | | | xxx | xxx |
| 9 | Lain-lain Pendapatan yang sah | | | xxx | xxx |
| 10 | Jumlah Pendapatan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 11 | Belanja | | | | |
| 12 | Belanja Tidak Langsung | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12.1 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12.2 | Bunga | | | xxx | xxx |
| 12.3 | Subsidi | | | xxx | xxx |
| 12.4 | Hibah | | | xxx | xxx |
| 12.5 | Bantuan Sosial | | | xxx | xxx |
| 12.6 | Belanja Bagi Hasil | | | xxx | xxx |
| 12.7 | Belanja Bantuan Keuangan | | | xxx | xxx |
| 12.8 | Belanja Tidak Terduga | | | xxx | xxx |
| 13 | Belanja Langsung | xxx | xxx | | xxx |
| 13.1 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | | xxx |

| | | | | | |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 13.2 | Belanja Barang dan Jasa | xxx | xxx | | xxx |
| 13.2.1 | Belanja Hibah Barang | xxx | xxx | | xxx |
| 13.2.1 .1 | Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xxx | xxx | | xxx |
| 13.2.2 | Belanja Bantuan Sosial | xxx | xxx | | xxx |
| 13.2.2 .1 | Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xxx | xxx | | xxx |
| 13.2.2 .2 | Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah/bantuan sosial **) | xxx | xxx | | xxx |
| 13.2.3 | Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial | xxx | xxx | | xxx |
| 13.3 | Belanja Modal | xxx | xxx | | xxx |
| 14 | Jumlah Belanja | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 15 | Surplus / (Defisit) | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 16 | Pembiayaan daerah | | | | |
| 17 | Penerimaan pembiayaan | | | xxx | xxx |
| 18 | Pengeluaran pembiayaan | | | xxx | xxx |
| 19 | Pembiayaan neto | | | xxx | xxx |
| 20 | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | | | xxx | xxx |

**B. Konversi Hibah Barang dan/atau Jasa Serta Bantuan Sosial
Berupa Barang Dalam Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Daerah**

| No | Uraian | Gabungan | | Uraian | Pemda |
|----|---|----------|---|---|-------|
| 1 | Pendapatan | | | Pendapatan | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | | | Pendapatan Asli Daerah | |
| 3 | Pendapatan pajak daerah | xxx | → | Pendapatan pajak daerah | xxx |
| 4 | Pendapatan retribusi daerah | xxx | → | Pendapatan retribusi daerah | xxx |
| 5 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx | → | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang sah | xxx | → | Lain-lain PAD yang sah | xxx |

| | | | | | |
|------|---|-----|---|---|-----|
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx | | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx |
| 8 | Dana Perimbangan | xxx | → | Dana Transfer | xxx |
| 9 | Lain-lain Pendapatan yg sah | xxx | → | Lain-lain Pendapatan yg sah | xxx |
| 10 | Jumlah Pendapatan | xxx | | Jumlah Pendapatan | xxx |
| 11 | Belanja | | | Belanja | |
| 12 | Belanja Tidak Langsung | xxx | | Belanja Operasi | xxx |
| 12.1 | Belanja Pegawai | xxx | → | Belanja Pegawai | xxx |
| 12.3 | Bunga | xxx | → | Belanja Barang | xxx |
| 12.4 | Subsidi | xxx | → | | |
| 12.5 | Hibah | xxx | → | Bunga | xxx |
| 12.6 | Bantuan Sosial | xxx | → | Subsidi | xxx |
| 13 | Belanja Langsung | xxx | | Hibah | xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx | → | Bantuan Sosial | xxx |
| | Belanja Barang dan Jasa : | xxx | | Belanja Modal | xxx |
| | 1. Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xx | → | | |
| | 2. Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xx | → | | |
| | 3. Barang/jasa selain 1) dan 2) | xx | → | | |
| | Belanja Modal | xxx | → | | |
| 14 | Jumlah Belanja | xxx | | Jumlah Belanja | xxx |
| 15 | Surplus / (Defisit) | xxx | | Surplus/defisit | xxx |
| 16 | Pembiayaan daerah | | | Pembiayaan daerah | xxx |
| 17 | Penerimaan pembiayaan | xxx | → | Penerimaan pembiayaan | xxx |
| 18 | Pengeluaran pembiayaan | xxx | → | Pengeluaran pembiayaan | xxx |
| 19 | Pembiayaan neto | xxx | | Pembiayaan neto | xxx |
| 20 | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | xxx | | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | |

V. MONITORING DAN EVALUASI HIBAH/ BANTUAN SOSIAL

- a. SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial;
- b. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan (Inspektorat Kabupaten Klaten);

- c. Apabila hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah/ bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah/ bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Plt. BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SRI MULYANI